

**RESUME**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
AKIBAT LARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT**



OLEH  
DEDY AGUS HARIYONO  
12211048

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA  
2016**

## **PENDAHULUAN**

Dalam perjanjian kredit ada yang memperjanjikan mengenai larangan membagi dividen PT selama jangka waktu kredit. Sehubungan dengan dividen, UUPT mengatur bahwa dividen harus diberikan kepada pemegang saham.

Pasal 72 UU Perseroan Terbatas menentukan:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

Adapun menurut Pasal 73 UU Perseroan Terbatas menentukan:

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh anggaran dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta cadangan wajib Perseroan.

Pembagian dividen interim ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Keputusan RUPS harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Dalam hal laba

bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa bank dalam upaya memperkecil risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, tidak jarang dalam menyelamatkan kreditnya, pada perjanjian kredit mencantumkan klausula sebagaimana form perjanjian kredit pasal 10 angka 5 berkaitan dengan hal-hal yang dilarang, yaitu “membagi dividen”. Merujuk pada ketentuan pasal 1339 B.W., bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan 2 (dua) rumusan masalahnya, yaitu:

- a. Mengapa pemegang saham minoritas perlu mendapat perlindungan hukum?
- b. Bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat pelarangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statute approach*. Selain itu guna menunjang penjabaran lebih lanjut digunakan pendekatan konsep atau *conceptual approach*.

## **ANALISIS/PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas**

Pemegang saham minoritas mempunyai hak suara yang jumlahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan suara pemegang saham mayoritas dalam RUPS, sehingga pemegang saham tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>1</sup> Perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>2</sup> Definisi perlindungan hukum sebagaimana di atas pada intinya merupakan suatu perbuatan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam hal ini para pemegang saham minoritas perseroan terbatas dalam posisi yang lemah di hadapan pemegang kekuasaan yang mempunyai posisi kuat dalam RUPS, yaitu pemegang saham mayoritas yang mempunyai suara menentukan dalam pengambilan putusan RUPS.

Fungsi dari perlindungan hukum menurut Sudikmo Mertokusumo bahwa fungsi hukum dan perlindungan hukum, sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>3</sup>

Selanjutnya Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa terdapat dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu :

- 1) perlindungan hukum yang preventif dan
- 2) perlindungan hukum yang represif.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

<sup>2</sup> Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2012, h. 99.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 71.

Pada perlindungan hukum yang preventif, pihak yang haknya dilanggar diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam hal ini terjadinya pelanggaran oleh pihak-pihak yang menimpa rakyat. Sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa permasalahan terhadap pelanggaran. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>4</sup>

Prinsip perlindungan hukum perlu didahulukan karena atas dasar prinsip tersebut baru dibentuk sarannya, karena tanpa dilandaskan pada prinsip, pembentukan sarana menjadi tanpa arah. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat, menurut Philipus M. Hadjon landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar Ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di negara barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtsstaat* atau *the rule of law*, sebaliknya akan gersang di dalam negaranegara diktator atau totaliter.<sup>5</sup>

Pemegang saham minoritas mempunyai hak yang memberikan perlindungan hukum kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 61 UU PT bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang daerah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>5</sup>*Ibid.*

hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Sedangkan dalam pasal 63 UU PT disebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. Kekayaan bersih yang dimaksud adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

## **2. Hak Pemegang Saham atas Dividen**

Pemegang saham yang telah menyetorkan modalnya oleh perseroan terbatas diberikan bukti pemilik perusahaan, sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007, bahwa “Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Mengenai pengaturan bentuk bukti pemilikan saham diatur dalam penjelasan pasal 51 UU No. 40 Tahun 2007, yang menentukan : ”Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan”. Sebagai pemilik saham, maka kepada pemegangnya membawa manfaat yaitu mendapatkan keuntungan berupa dividen sesuai dengan pasal 52 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, yang menentukan Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang tidak seluruhnya dibagikan kepada para pemegang saham, meskipun laba perusahaan tidak selalu dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, karena sebagian laba perusahaan diperlukan untuk investasi dan pengembangan perusahaan. Persentase pendapatan yang akan dibayarkan kepada pemegang saham sebagai cash dividen disebut *dividend payout ratio* dimana semakin tinggi tingkat *dividend payout ratio* yang ditetapkan oleh suatu perusahaan, maka semakin kecil dana yang tersedia untuk ditanamkan kembali untuk pengembangan perusahaan.<sup>6</sup>

Dividen yang diterima oleh para pemegang saham adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki secara pro rata. Beberapa pengertian lain dividen menurut pakar diantaranya:<sup>7</sup>

1. Pembagian keuntungan kepada pemegang saham perusahaan yang sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki.
2. Sisa laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Singkatnya, dividen merupakan imbal hasil yang diperlukan oleh investor saham sebagai keuntungan dari investasi surat-surat saham. Pembagian ini akan mengurangi laba dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para investor saham memang adalah tujuan utama suatu bisnis.

Dividen biasanya dibayarkan dalam bentuk uang, yang besarnya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam satu tahun buku tertentu berdasarkan perolehan laba, laporan keuangan, dan rencana pengembangan perusahaan dalam satu tahun buku tertentu. Tetapi pada dasarnya ada tiga jenis bentuk dividen yang dibagikan kepada pemegang saham.

Pertama adalah dividen tunai. Metode ini paling umum untuk pembagian keuntungan, dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Ada sejumlah persyaratan yang

---

<sup>6</sup>[www.seputarforex.com/artikel/forex](http://www.seputarforex.com/artikel/forex)

<sup>7</sup> *Ibid.*

harus dipenuhi perusahaan agar dapat membayar dividen ini, yaitu:<sup>8</sup>

1. Laba ditahan yang mencukupi
2. Kas yang memadai
3. Tindakan formal dari dewan komisaris

Kedua adalah dividen saham (*stock dividend*). Ini merupakan pembayaran dalam bentuk saham, yaitu pemberian tambahan saham tanpa diminta pembayaran. Caranya adalah dengan memberikan saham tambahan, biasanya dihitung berdasarkan proporsi terhadap jumlah saham yang dimiliki. Contohnya, setiap 100 saham yang dimiliki, dibagikan 5 saham tambahan. Metode ini mirip dengan stock split karena dilakukan dengan cara menambah jumlah saham sambil mengurangi nilai tiap saham sehingga tidak mengubah kapitalisasi pasar.

Ketiga adalah dividen aktiva selain tunai (*property dividend*). Dividen ini dibayarkan dalam bentuk aset seperti surat berharga yang diterbitkan Perseroan, barang persediaan atau aktiva lainnya. Pembagian dividen dengan cara ini jarang dilakukan.

Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu tertentu pada periode dimana pemegang saham tersebut diakui berhak mendapatkan dividen. Tak semua perusahaan memberikan dividen secara rutin, karena kadang-kadang laba perusahaan ingin digunakan seluruhnya untuk ekspansi perusahaan agar tumbuh lebih besar. Juga, tidak semua perusahaan memperoleh laba yang cukup untuk membayar dividen karena sedang mengalami penurunan laba atau malah tengah mengalami kerugian.

Pada UU PT ditentukan bahwa terdapat beberapa klasifikasi saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) UU PT bahwa klasifikasi saham, antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*



menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam Likuidasi.

Saham mempunyai bentuk fisik dan termasuk benda modal, sehingga saham dapat dialihkan maupun dapat digunakan sebagai jaminan utang dan bahkan diperjual belikan. Pemindahan saham, bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan melalui akta pemindahan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UU PT. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pemindahan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pada Pasal 56 ayat (2) UU PT ditentukan bahwa akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Hak pemegang saham atas bagian dividen tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak atas bagian dividen dilindungi oleh undang-undang.

### **3. Akibat Hukum Klausula Perjanjian Kredit yang Melarang Perseroan Membagi Dividen terhadap Pemegang Saham Minoritas**

Kredit adalah perjanjian yang dibuktikan dengan akta perjanjian kredit. Perjanjian pemberian kredit harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian kredit mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah (menurut hukum) adalah mengikat (Pasal 1320 KUH Perdata), karena di dalam asas ini terkandung “kehendak para pihak”, untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata, terkandung asas esensial dari hukum yaitu asas konsensualitas yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan

kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.<sup>9</sup>

Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok hal tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”.<sup>10</sup> Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian. Sebagai suatu kesepakatan, maka tidak cukup hanya penawaran saja melainkan disertai dengan penerimaan (akseptasi). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak lain.<sup>11</sup> Pihak-pihak yang menyampaikan kata sepakat dalam perjanjian kredit yaitu antara bank selaku kreditur dengan direksi perseroan terbatas yang mewakili badan hukum sebagai debitur. Di dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank selaku kreditur dengan perseroan terbatas selaku debitur harus dibuat dalam keadaan bebas dalam arti tidak ada suatu paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

---

<sup>9</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, h. 105-106

<sup>10</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1999, h. 214.

<sup>11</sup>Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1985, h. 2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya pihak-pihak yang membuat perjanjian telah cakap menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah “cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dikatakan tidak cakap bertindak menurut hukum menurut Pasal 1330 angka 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan”. Dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata, adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Selain itu kewenangan dalam pengertian badan hukum dikaitkan dengan pejabat yang oleh badan hukum diberikan kewenangan melakukan perbuatan hukum dalam hal ini adalah direksi perseroan terbatas, maksudnya bahwa badan hukum atau *rechtspersoon*, diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*). Bahwa debitur dalam bentuk badan hukum harus diwakili oleh pengurus perseroan terbatas yang oleh anggaran dasar diberi wewenang untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dalam hal ini bank.

Suatu hal tertentu maksudnya perjanjian yang dibuat tersebut harus ada obyek yang diperjanjikan sebagai suatu hal tertentu, maksudnya harus ada obyek yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dibuat. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian menurut Pasal 1333 KUH Perdata, setidaknya harus tertentu, harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan. Sedangkan menurut Pasal 1334 KUH Perdata, bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa barang yang belum ada yang dijadikan obyek perjanjian tersebut dapat dalam pengertian mutlak (*absolute*) dan dapat dalam pengertian relative (*nisbi*).<sup>12</sup> Perikatan yang obyeknya tidak memenuhi Pasal 1333 adalah batal, namun berdasarkan Pasal 1334 bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek persetujuan kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas. Pada

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, h. 22-23.

perjanjian pemberian kredit yang dijadikan obyek adalah sejumlah uang sebagai fasilitas kredit.

Perjanjian yang dibuat tersebut obyeknya haruslah diperkenankan, maksudnya tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Hal ini berarti dalam perjanjian yang dibuat mungkin terjadi :<sup>13</sup>

- 1) perjanjian tanpa sebab;
- 2) perjanjian dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, dan
- 3) perjanjian dengan suatu sebab yang diperkenankan.

Ketentuan di atas merujuk pada pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata. Mengenai perkataan “sebab” terdapat beberapa interpretasi dari para sarjana, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:<sup>14</sup> Pasal 1335 KUH Perdata, menentukan bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Sedangkan pasal 1337 KUH Perdata, menentukan bahwa Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Perjanjian kredit yang obyeknya berupa sejumlah uang sebagai fasilitas kredit adalah diperkenankan dalam arti tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Perkataan sebab sebagai salah satu syarat perjanjian adalah sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang berbeda dengan pengertian ilmu pengetahuan lainnya; perkataan sebab itu bukan pula motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah soal bathin yang tidak diperdulikan oleh hukum ; Perkataan sebab secara *letterlijk* berasal dari perkataan *oorzaak* atau *causa* yang menurut riwayatnya bahwa yang dimaksud dengan perkataan itu dalam perjanjian adalah tujuan yakni apa apa yang dimaksudkan oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Sehubungan dengan norma yang bersumber pada itikad baik, maksudnya bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan

---

<sup>13</sup> Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962, h. 127.

<sup>14</sup> *Ibid.*

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar.<sup>15</sup>

Perjanjian yang telah dibuat tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menentukan bahwa: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik, sebagaimana dikutip dari Soetojo Prawirohamidjojo adalah versi Netherland yang diambil dari hukum Romawi: *bona fides*. Pada kesempatan ini, tanpa menurahkan perhatian kepada pengertian isi yuridis ini menurut hukum Romawi dan Netherland. Arti *fides* sesungguhnya “kepercayaan” pada kebajikan seseorang, artinya dapat dipercaya, cermat. Bonus, antara lain ingin menyatakan secara susila adalah baik, artinya “tulus” dan baik. Salah satu konteks yang menggunakan pengertian *bona fides*, adalah hukum. Sasaran hukum, adalah peruatan-peruatan manusia. Oleh karena itu, kata *bona fides* dalam arti ilmu hukum juga terlibat dalam peruatan-peruatan manusia; sehingga hukum menuntut agar dalam peruatan ini *bona fides* dalam arti ilmu hukum juga terlibat dalam peruatan-peruatan manusia; sehingga hukum menuntut agar dalam peruatan ini *bona fides* harus ditepai. Berbuat menurut *bona fides* pada hakekatnya, adalah berbuat baik, jujur dan tulus”.<sup>16</sup>

Hal yang juga perlu diperhatikan dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, di mana perjanjian yang dibuat tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang sesuai dengan pasal 1339 KUH Perdata. Jadi meskipun perjanjian yang dibuat telah dicapai kata sepakat mengenai isi perjanjian, perjanjian tersebut juga harus memperhatikan segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan (di suatu tempat dan dikalangan tertentu),

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun ke 80*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, h. 1.

sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma-norma kepatutan) harus juga diindahkan.<sup>17</sup> Ketentuan pasal 1339 KUH Perdata, tersebut termasuk dalam asas moral perjanjian. Asas moral terlihat dari suatu perbuatan secara sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Juga hal ini terlihat di dalam *zaakwaarneming*, di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.<sup>18</sup> Perihal norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya:

- 1) undang-undang,
- 2) kebiasaan dan
- 3) kepatutan.

Mengenai hal ini Mariam Darus Badruzaman menyebutnya dengan asas kepatutan, yang menyatakan bahwa asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata, asas kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas kepatutan ini menurut Mariam Darus Badruzaman harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>19</sup> Ketiga sumber norma di atas, dapat dilihat dari ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, di mana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik selain dengan sepakat kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Batasan kebebasan berkontrak salah satu di antaranya adalah dengan memperhatikan kebiasaan, menurut pasal 1347 KUH Perdata, bahwa syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

Memperhatikan hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>Hasanuddin Rahman, loc. Cit.

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 89.

<sup>19</sup>*Ibid.*

- a. memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian;
- b. untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus memenuhi causa;
- c. tidak mengandung causa yang palsu atau dilarang undang-undang;
- d. tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- e. harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>20</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dibuat dengan suatu sebab dan sebab tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dilaksanakan dengan itikad baik dan juga memperhatikan norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, terdapat 3 (tiga) sumber di antaranya: undang-undang, kebiasaan dan kepatutan, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Perjanjian tersebut mengikat pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok, sesuai dengan pendapat Subekti bahwa “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.<sup>21</sup> Namun dalam hubungannya dengan perjanjian, terjadi suatu penyimpangan mengenai saat mengikatnya suatu perjanjian, yaitu ketika perjanjian telah dibuat secara tertulis sebagai syarat-syarat khusus sahnya perjanjian.

Hal sebagaimana tersebut di atas mengenai keabsahan perjanjian kredit yang di dalamnya tercantum klausula larangan pembagian dividen selama masa kredit bank sebagai upaya untuk mengurangi risiko dari kemungkinan debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, dan larangan tersebut didasarkan atas kesepakatan para pemegang saham dalam RUPS, maka larangan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Hal ini berarti syarat obyektif sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan sebagaimana pasal 1320 angka 4 B.W., tidak dilanggar. Namun hal ini sangat merugikan pemegang saham minoritas karena dividen yang

---

<sup>20</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op. cit.*, h. 103

<sup>21</sup> Subekti, *Op. Cit.*, h. 15.

merupakan hak pemegang saham tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham minoritas selama perjanjian kredit tersebut berlangsung.

#### **4. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas yang Dirugikan**

Larangan pembagian dividen selama dalam masa kredit bank didasarkan atas RUPS, berarti bahwa perjanjian jaminan kredit adalah sah secara yuridis, namun bagaimana jika larangan pembagian dividen tersebut merugikan pemegang saham minoritas. Sebagaimana tujuan para pemegang saham membentuk usaha perseroan terbatas adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan bagian dividen yang diterimanya setiap akhir tahun penutupan pembukuan perseroan. Keuntungan dari perusahaan tersebut tidak hanya diharapkan oleh para pemegang saham mayoritas saja, melainkan juga terhadap pemegang saham minoritas. Namun bagaimana jika pemegang saham minoritas tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pembagian dividen, karena sepakat untuk tidak membagi dividen pada akhir tahun berdasarkan keputusan RUPS, karena bank pemberi kredit melarang untuk membagi dividen.

Pada kondisi yang demikian, pemegang saham masih mendapat perlindungan hukum bagi perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Sebagaimana pasal 61 UUPT bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Ketentuan pasal 61 UUPT memberikan hak kepada setiap pemegang saham yang dirugikan akibat keputusan RUPS yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar, hak yang dimaksud adalah mengajukan gugatan terhadap perseroan.

Apabila dikaitkan dengan keputusan RUPS yang melarang membagi dividen, meskipun hasil RUPS telah disepakati melalui kehadiran 75 % pemegang saham, dan RUPS disetujui oleh sekurang-kurangnya 75 % pemegang saham yang



hadir, sehingga RUPS tersebut adalah sah menurut hukum, oleh karena itu jika pemegang saham yang merasa dirugikan akibat RUPS tersebut mengajukan gugatan pembatalan RUPS, maka gugatan tersebut tidak berlandaskan hukum.

Apabila langkah-langkah untuk mengajukan gugatan pembatalan RUPS tersebut tidak berhasil, karena RUPS telah sah menurut hukum, maka langkah langkah berikutnya dengan didasarkan atas pasal 62 UUPT, bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar; pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Hal ini berarti bahwa untuk menghindari kerugian yang diderita oleh pemegang saham, maka pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk meminta kepada perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pemegang saham minoritas perlu mendapat perlindungan hukum, karena pemegang saham dalam perseroan terbatas mempunyai hak bersuara yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam RUPS. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas, baik secara prefentif maupun secara represif. Apabila pemegang saham minoritas merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan atas hasil RUPS, dan jika keberatan yang diajukan tidak mendapat perhatian dan berhasil, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak berdasar perlindungan hukum represif berupa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- b. Upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat pelanggaran pembagian dividen dalam perjanjian kredit,

bahwa larangan pembegian dividen didasarkan atas RUPS, dan RUPS diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga hasil kesepakatan dalam RUPS tersebut adalah sah menurut hukum. Apabila pemegang saham minoritas merasa dirugikan, menggunakan hak mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan pembatalan tersebut tidak berlandaskan hukum. Langkah yang ditempuh, yaitu meminta agar pemegang saham lainnya bersedia untuk membeli saham dengan harga yang wajar..

## **2. Saran**

- a. Pemegang saham minoritas harus diperhatikan kepentingan atau haknya atas deviden.
- b. Harus ada produk hukum yang bisa melindungi kepentingan pemegang saham minoritas